



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH
Nomor 22 Tahun 2001
TENTANG
BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

- Menimbang: a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan tidak sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 (BN No. 6336 hal. 8B-15B dst) tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Bentuk Produkproduk Hukum Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 (BN No. 6336 Hal. 8B-15B dst) tentang Pemerintah Daerah (LN Tahun 1999 No. 60 TLN No. 3839);
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 (BN No. 6334 hal. 13B-16B dst) tentang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi (LN Tahun 2000 No. 54, TLN No. 3952);
3. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 No. 70);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI
DAERAH TENTANG BENTUK-BENTUK PRODUK-PRODUK
HUKUM DAERAH.

Pasal 1

Bentuk Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Bentuk Keputusan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan ini.

Pasal 3

Bentuk Keputusan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
Keputusan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juli 2001

MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTOTNOMI DAERAH

Ttd.

SURJADI SOEDIRDJA

Lampiran I

BENTUK PERATURAN

DAERAH DAN PERATURAN

DAERAH PERUBAHAN

A. KERANGKA PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR :TAHUN :

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG

MAHA ESA BUPATI BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;

Mengingat :

- 1. Undang-undang No :tahun.....tentang.....(LN Tahun.....No.....,TLN No.....);
- 2.;
- 3.;
- 4.dst.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BOGOR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG
RETRIBUSI PARKIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah.....
2. Pemerintah daerah adalah.....
3. Kepala daerah adalah.....

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

.....

.....

Pasal 3

.....

.....

Pasal 4

.....

.....

BAB III

.....

Pasal 5

.....

.....
Pasal 6

(1)

.....
.....

(2)

.....
.....

BAB.....
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal.....

(1)

.....
.....

(2)

.....
.....

BAB.....
KETENTUAN PIDANA
Pasal.....

(1)

.....
.....

(2)

.....
.....

BAB.....
KETENTUAN PENUTUP
Pasal.....

.....
.....

Pasal.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal.....
BUPATI BOGOR
(Nama jelas)

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG RETRIBUSI PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

.....
.....

.....
.....
.....
.....
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan.....adalah.....

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal.....dst

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR.....

BAB.....

.....

Pasal...

.....

Pasal.....

.....

BAB

.....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

.....

Pasal.....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.....

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

BUPATI/WALIKOTA.....

.....

(Nama jelas)

Diundangkan di.....

Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/WALIKOTA.....

(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA.....TAHUN.....NOMOR.....

2. Yang bersifat penetapan

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PRODUK HUKUM DAERAH

BUPATI/WALIKOTA.....

Menimbang :

a. bahwa.....;

- b. bahwa.....;
- c. bahwa.....;

Mengingat : 1.....;

2.....;

3.....dst;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :.....;

KEDUA :.....;

KETIGA :.....;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

BUPATI/WALIKOTA.....

(Nama jelas)

MENTERI DALAM NEGERI

DAN OTONOMI DAERAH

Ttd.

SURJADI SOEDIRDJA

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA.....NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG.....

I. PENJELASAN UMUM

.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

A. Yang dimaksud dengan.....

B. Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA.....NOMOR.....

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

Ttd.

SURJADI SOEDIRDJA

LAMPIRAN II

BENTUK KEPUTUSAN

KEPALA DAERAH

A. KERANGKA KEPUTUSAN GUBERNUR

1. Yang bersifat pengaturan

KEPUTUSAN GUBERNUR.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR.....

Menimbang :

- a. bahwa.....
- b. Bahwa.....
- c. Bahwa.....d. Bahwa.....

Mengingat :

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR.....TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN
DAERAH TENTANG BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah.....
- 2. Pemerintah daerah adalah.....
- 3. Kepala daerah adalah.....

BAB II

Pasal...

.....

Pasal..

.....

BAB.....

.....

Pasal.....

.....

Pasal...

.....

BAB...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

.....

Pasal.....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi.....

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

GUBERNUR.....

.

(Nama jelas)

Diundangkan di.....

Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH PROPINSI..... TAHUN.....NOMOR.....

2. Yang bersifat penetapan

KEPUTUSAN GUBERNUR.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PRODUK HUKUM DAERAH
GUBERNUR.....

Menimbang :

- a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa.....;

Mengingat :

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....dst;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :.....;

KEDUA :.....;

KETIGA :.....;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

GUBERNUR.....

(Nama jelas)

B. KERANGKA KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

1. Yang bersifat pengaturan

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA.....
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
REKLAME
BUPATI/WALIKOTA.....

Menimbang :

- a. bahwa.....
- b. bahwa.....
- c. bahwa.....
- d. bahwa.....

Mengingat :

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PAJAK
REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah.....
- 2. Pemerintah daerah adalah.....
- 3. Kepala Daerah adalah.....

BAB II

.....

Pasal.....

.....

Pasal.....

.....

B.KERANGKA PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG.....

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA.....

Menimbang :

- a. bahwa.....
- b. bahwa.....
- c. bahwa.....
- d. bahwa.....

Mengingat :

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....dst.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA....

NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.....No....Tahun.....tentang.....(Lembaran Daerah Tahun....No.....,TLN No.....), yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota.....No.....Tahun.....Tentang.....(Lembaran Daerah Tahun.....No.....,TLN No.....), diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 5 dihapus
- B. Ayat (3) Pasal 7 dihapus
- C. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

(1).....

(2).....

- D. Pada Pasal 10 ditambah ayat (5), yang berbunyi :

(5).....

- E. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) Pasal "Pasal 14A" baru yang berbunyi berikut :

"Pasal 14A

.....

- F. Dalam Pasal 18, perkataan"....."dibaca"....."

- G. Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara perkataan"....." dan"....." disisipkan perkataan"....."

- H. Dalam ayat (2) dari Pasal 27, perkataan"....."dihapuskan.

" Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten/Kota.....

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
BUPATI/WALIKOTA.....
..

(Nama jelas)

Diundangkan di.....
Pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA.....
(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.....
TAHUN.....NOMOR.....

LAMPIRAN III
BENTUK INSTRUKSI
KEPALA DAERAH

A. KERANGKA INSTRUKSI GUBERNUR

INSTRUKSI GUBERNUR.....
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR

GUBERNUR.....

Menimbang :

- a. bahwa.....
- b. bahwa.....
- c. bahwa.....
- d. bahwa.....

Mengingat :

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....dst.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

- 1. Sdr.....;
- 2. Sdr.....;

Untuk :

PERTAMA :.....;

KEDUA :.....;

KETIGA :.....;

KEEMPAT :

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

GUBERNUR.....

(Nama jelas)